



**PUTUSAN**  
Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Rianto Bin Subki;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan 5 C Gg. Senin Rt. 09 Lk II Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Junaidi Rianto Bin Subki ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/49/II/2023/Reskrim tanggal 26 Februari 2023 sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Junaidi Rianto Bin Subki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Rianto Bin Subki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin membawa senjata penikam" sebagaimana dakwaan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 bilah celurit warna hitam dengan Panjang sekira 60 cm dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Rianto Bin Subki pada tanggal 26 Februari 2023 sekira Jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam kisaran tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kec. Tanjung Karang Barat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung atau suatu tempat di Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Ilham Kurniawan yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi dari saksi Fajar bahwa di jalan Imam Bonjol ada segerombolan orang yang membawa senjata tajam sedang berkumpul, yang saat itu saksi Fajar sedang mengendarai sepeda motor saat melintas ditengah kerumunan hendak ditebas. Setelah mendapat informasi tersebut saksi ilham menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan setibanya ditempat tersebut sekira jam 03.00 Wib situasi saat itu kerumunan sudah bubar dan benar ada warga memberitahu sebelumnya ada beberapa orang bersenjata tajam akan melakukan tawuran dan saat kami berjaga datang sepeda motor yang berboncengan 3 orang yang pada bagian jok belakang adalah Terdakwa JUNAIDI Rianto Bin Subki yang membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan pada bagian kaki sebelah kanan, dikarenakan banyak petugas kepolisian berseragam yang berada dipinggir jalan si pengendara motor menjadi panik dan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut langsung terjatuh ke jalan sehingga saksi Ilham yang posisi tidak jauh dari Terdakwa langsung menghampiri dan menangkap Terdakwa dengan senjata tajam yang dibawa Terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa celurit tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi, saksi Sigit Suyitno, team Intel Polresta Bandar Lampung serta beberapa petugas kepolisian berseragam pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB melaksanakan pengamanan Kota Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya pencurian atau tawarun yang marak terjadi pada hari weekend di Kota Bandar Lampung yang saat itu standby di Pos Polisi bambu Kuning;

- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB datang seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian mengaku bernama Sdr. Fajar yang menginformasikan bahwa ada segerombolan orang bersenjata tajam sedang berkumpul di Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang saat itu laki-laki yang mendatangi saksi dan rekan-rekan saksi sedang mengendarai sepeda motor saat melintasi ditengah kerumunan hendak dibacok dan teman si pria tertinggal dilokasi dan meminta saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa atas informasi laki-laki tersebut bersama saksi dan team serta beberapa petugas kepolisian berseragam melakukan pengecekan tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut sekira pukul 03.00 WIB situasi saat itu kerumunan sudah bubar dan benar ada warga memberitahu sebelumnya ada beberapa orang bersejata tajam akan melakukan tawuran dan saat saksi bersama saksi Sigit Suyitno berjaga datang sepeda motor yang berisi 3 orang yang pada bagian jok belakang ada seorang laki-laki sedang membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa dikarenakan banyak petugas kepolisian berseragam yang berada dipinggir jalan sipengendara motor menjadi panik dan laki-laki yang membawa senjata tajam tersebut langsung terjatuh ke aspal sehingga saksi yang posisi tidak jauh dari laki-laki tersebut langsung menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa bersama senjata tajam kemudian Terdakwa diinterogasi dan saksi menunjukkan senjata tajam tersebut dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah untuk alat tawuran kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Saksi SIGIT SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Ilham Kurniawan, team Intel Polresta Bandar Lampung serta beberapa petugas kepolisian berseragam pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB melaksanakan pengamanan Kota Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya pencurian atau tawarun yang marak terjadi pada hari weekend di Kota Bandar Lampung yang saat itu standby di Pos Polisi bambu Kuning;
- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB datang seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian mengaku bernama Sdr. Fajar yang menginformasikan bahwa ada segerombolan orang bersenjata tajam sedang berkumpul di Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang saat itu laki-laki yang mendatangi saksi dan rekan-rekan saksi sedang mengendarai sepeda motor saat melintasi ditengah kerumunan hendak dibacok dan teman si pria tertinggal dilokasi dan meminta saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa atas informasi laki-laki tersebut bersama saksi dan team serta beberapa petugas kepolisian berseragam melakukan pengecekan tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut sekira pukul 03.00 WIB situasi saat itu kerumunan sudah bubar dan benar ada warga memberitahu sebelumnya ada beberapa orang bersejata tajam akan melakukan tawuran dan saat saksi bersama saksi Sigit Suyitno berjaga datang sepeda motor yang berisi 3 orang yang pada bagian jok belakang ada seorang laki-laki sedang membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa dikarenakan banyak petugas kepolisian berseragam yang berada dipinggir jalan sipengendara motor menjadi panik dan laki-laki yang membawa senjata tajam tersebut langsung terjatuh ke aspal sehingga saksi yang posisi tidak jauh dari laki-laki tersebut langsung menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa bersama senjata tajam kemudian Terdakwa diinterogasi dan saksi menunjukkan senjata tajam tersebut dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah untuk alat tawuran kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di di Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kawan yang beralamatkan di Darusalam Bandar Lampung sedang nongkrong-nongkrong main game dengan teman – teman RAJES Terdakwa kemudian dichat kawan bahasanya, “ keluar Bantuin” dan Terdakwa jawab “iya saya pulang dulu” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yoga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yoga dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil celurit kemudian pergi berboncengan 3 (tiga) orang bersama-sama dengan Sdr. Yoga dan temanya Sdr. Yoga yang Terdakwa tidak kenal dan senjata celurit Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan kekaki kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sekira pukul 02.00 Wib dini hari, Terdakwa melihat dilokasi sudah ramai dan teman Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa melihat sudah ada anggota polisi kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa diamankan dan dibawa kekantor polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bilah senjata tajam jenis celurit Panjang sekira 60 cm;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 191/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di di Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Sigit Suyitno, saksi Ilham Kurniawan, team Intel Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kawan yang beralamatkan di Darusalam Bandar Lampung sedang nongkrong-nongkrong main game dengan teman – teman RAJES Terdakwa kemudian dichat kawan bahasanya, “ keluar Bantuin” dan Terdakwa jawab “iya saya pulang dulu” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yoga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yoga dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil celurit kemudian pergi berboncengan 3 (tiga) orang bersama-sama dengan Sdr. Yoga dan temanya Sdr. Yoga yang Terdakwa tidak kenal dan senjata celurit Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan kekaki kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sekira pukul 02.00 Wib dini hari, Terdakwa melihat dilokasi sudah ramai dan teman Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa melihat sudah ada anggota polisi kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa diamankan dan dibawa kekantor polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Junaidi Rianto Bin Subki telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan pada unsur selanjutnya), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri atas elemen/anasisr unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen/anasisr unsur yang paling mendekati fakta-fakta persidangan, yaitu tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum menerangkan apa yang dimaksud dengan elemen/anasisr unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang Ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata tajam adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang;

Menimbang, bahwa ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang, busur dan samurai atau katanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambul berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di di Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kawan yang beralamatkan di Darusalam Bandar Lampung sedang nongkrong-nongkrong main game dengan teman – teman RAJES Terdakwa kemudian dichat kawan bahasanya, “ keluar Bantuin” dan Terdakwa jawab “iya saya pulang dulu”, kemudian Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yoga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yoga dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil celurit kemudian pergi berboncengan 3 (tiga) orang bersama-sama dengan Sdr. Yoga dan temanya Sdr. Yoga yang Terdakwa tidak kenal dan senjata celurit Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan kekaki kanan dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Imam Bonjol Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sekira pukul 02.00 Wib dini hari, Terdakwa melihat lokasi sudah ramai dan teman Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa melihat sudah ada anggota polisi kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa diamankan dan dibawa kekantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur sebagaimana dimaksud, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis celurit Panjang sekira 60 cm bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANDO APRIANSYAH Bin MARSIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bilah senjata tajam jenis celurit Panjang sekira 60 cm;Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Irfansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.